



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Cikupa No. 2 Email : dikpora@pandeglangkab.go.id Website : disdikpora.pandeglangkab.go.id
PANDEGLANG 42211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR: 800 / 388.1 - DISDIKPORA/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang : Bahwa untuk tugas pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Dinas tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
5. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 91);
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.
- KEDUA : Visi dan Misi Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, adalah :
Visi : Menjadi OPD pelayanan publik yang berkarakter
Misi :
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya pelayanan
2. Memberikan kenyamanan setiap pengunjung
3. Mewujudkan kemudahan akses pelayanan
- KETIGA : Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, adalah "KEREN" (Kreatif, Edukatif, Responsif, Empati dan Normatif)

- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.
 - b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KELIMA : Komponen Standar Pelayanan Publik meliputi :
- a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Mekanisme, dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/Tarif;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana;
- KEENAM : Jenis pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG



Hj. RADEN DEWI SETIANI, S.Sos., MA.

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680917 199103 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
NOMOR : 800 / 388.1 - DISDIKPORA/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG

JENIS LAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG

1. Pelayanan pada Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Penerimaan Surat Masuk
 - b. Penerimaan Magang/PKL/Penelitian
 - c. Pengesahan Legalisir Ijazah
 - d. Surat Keterangan Pengganti Ijazah
 - e. Dapodik

2. Pelayanan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a. Program Guru Penggerak
 - b. Penerbitan NUPTK
 - c. Penerbitan Akun SIMPKB
 - d. Kenaikan Pangkat Fungsional
 - e. Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Daerah Khusus
 - f. Peningkatan Kompetensi PTK
 - g. Seleksi Calon Kepala Sekolah
 - h. Rotasi, Mutasi, Cuti, Pensiun Guru

3. Pelayanan pada Bidang Pembinaan SD, SMP dan PAUD PNF
 - a. Rekomendasi Mutasi Peserta Didik
 - b. Rekomendasi Ijin Pendirian / Ijin Operasional Satuan Pendidikan
 - c. Sarana Prasarana Satuan Pendidikan
 - d. Dana BOSP
 - e. Kurikulum Satuan Pendidikan

4. Pelayanan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Sewa Penggunaan Sarana Prasarana Gedung Grha Pancasila
 - b. Sewa Penggunaan Sarana Prasarana Stadion Badak
 - c. Sewa Penggunaan Sarana Prasarana Stadion Mini Berkah

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PANDEGLANG


Hj. RADEN DEWI SETIANI, S.Sos., MA.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680917 199103 2 004